




	PTDI-STTD	Kode/No : 13n/MM-SPMI/PTDI-STTD/III/2022
		Tanggal : 5 MARET 2022
	MANUAL SPMI	Revisi : 01
		Halaman : 4


MANUAL PENETAPAN STANDAR PENELITI POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA-STTD

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Rianto Rili P, M.Sc	Kepala SPM		5 Maret 2022
2. Pemeriksaan	Imam Prasetyo, ST,MT	Kabag. Adm. Akademik dan Ketarunaan		5 Maret 2022
3. Persetujuan	DR. I Made Suraharta, S.SiT, MT	Wakil Direktur I		5 Maret 2022
4. Penetapan	Ahmad Yani, ATD, MT	Direktur PTDI-STTD		5 Maret 2022
5. Pengendalian	DR. I Made Suraharta, S.SiT, MT	Wakil Direktur I		5 Maret 2022






NO.	KATEGORI	ISI
1.	Visi, Misi, dan Tujuan PTDI-STTD	<p>Visi PTDI-STTD : Sebagai Pusat Pendidikan Transportasi Darat yang Modern, Unggul dan Professional pada Tahun 2024.</p> <p>Misi PTDI-STTD :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasional di bidang transportasi darat yang sesuai dengan perkembangan teknologi; b. Menyelenggarakan penelitian dalam rangka penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang transportasi darat; c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang transportasi darat; d. Menciptakan kehidupan kampus dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, humanis serta berwawasan lingkungan; e. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan yang profesional dan akuntabel; f. Membentuk SDM lulusan transportasi darat yang prima dan beretika; g. Mengembangkan kerjasama Lembaga baik dalam maupun luar negeri. <p>Tujuan PTDI-STTD :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menghasilkan SDM Transportasi Darat yang professional, beretika dan berstandar internasional dengan sarana prasarana pendidikan dan pelatihan yang sesuai kemajuan teknologi Internasional; b. Menyelenggarakan kurikulum dan bahan ajar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; c. Menyelenggarakan penelitian yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat; d. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang prima melalui kegiatan publikasi yang bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat; e. Melaksanakan tata kelola yang mandiri, transparan, akuntabel dan efisien; f. Melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan antar Lembaga maupun perorangan baik dalam maupun luar negeri.

NO.	KATEGORI	ISI
2.	Tujuan Manual Penetapan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar peneliti sebagai acuan dalam menentukan pelaksana penelitian atau peneliti di lingkungan PTDI-STTD 2. Sebagai dokumen jaminan dalam menentukan kriteria peneliti.
3.	Ruang Lingkup Manual Penetapan Standar	<p>Manual ini berlaku :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketika peneliti pertama kali hendak melakukan penelitian di lingkungan PTDI-STTD 2. Penelitian merancang, merumuskan penelitian, dan ditetapkan 3. Penelitian ditetapkan oleh pengelola penelitian PTDI-STTD.
4.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian 2. Setiap peneliti memiliki kualifikasi pendidikan dan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skim penelitian 3. Setiap ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitian memiliki kualifikasi pendidikan dan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skim penelitian 4. Anggota pelaksana dapat merupakan kombinasi dosen dan taruna 5. Jumlah anggota pelaksana sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skim penelitian 6. Setiap ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitian memiliki kompetensi sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkannya 7. Setiap ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitian, khususnya dosen mempunyai peta kegiatan penelitian atau rekam jejak (<i>roadmap</i>) yang jelas dan relevan dengan bidang ilmu yang dikembangkannya
5.	Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jadikan visi dan misi PTDI-STTD sebagai titik tolak dan tujuan akhir peneliti. 2. Peneliti harus mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan penelitian 3. Peneliti mempelajari yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi 4. Peneliti lakukan evaluasi diri dengan melakukan <i>SWOT analysis</i> 5. Peneliti dapat melakukan penelitian di laboratorium atau di lapangan sesuai dengan kebutuhan internal dan/atau eksternal 6. Peneliti harus melakukan analisis hasil dari angka no. 2 hingga no. 4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi PTDI-STTD 7. Peneliti mengajukan proposal sesuai aturan yang telah dikeluarkan oleh PTDI-STTD 8. Peneliti harus mempelajari norma hukum peneliti dan tidak melakukan plagiat

NO.	KATEGORI	ISI
		9. Rumuskan kembali pernyataan standar peneliti 10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan 11. Sahkan dan berlakukan standar penelitian melalui penetapan dalam bentuk keputusan.
6.	Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Penetapan Standar	Tim Satuan Penjaminan Mutu sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan direktur PTDI-STTD dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya peneliti.
7.	Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait peneliti 2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1 3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey 4. Formulir/template standar peneliti
8.	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti 2. Dokumen Panduan Penelitian P3M PTDI-STTD 3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 5. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT

	PTDI-STTD	Kode/No : 13b/MM-SPMI/PTDI-STTD/III/2022
		Tanggal : 5 MARET 2022
	MANUAL SPMI	Revisi : 01
		Halaman : 4


MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENELITI POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA-STTD

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Rianto Rili P, M.Sc	Kepala SPM		5 Maret 2022
2. Pemeriksaan	Imam Prasetyo, ST,MT	Kabag. Adm. Akademik dan Ketarunaan		5 Maret 2022
3. Persetujuan	DR. I Made Suraharta, S.SiT, MT	Wakil Direktur I		5 Maret 2022
4. Penetapan	Ahmad Yani, ATD, MT	Direktur PTDI-STTD		5 Maret 2022
5. Pengendalian	DR. I Made Suraharta, S.SiT, MT	Wakil Direktur I		5 Maret 2022






NO.	KATEGORI	ISI
1.	Visi, Misi, dan Tujuan PTDI-STTD	<p>Visi PTDI-STTD : Sebagai Pusat Pendidikan Transportasi Darat yang Modern, Unggul dan Professional pada Tahun 2024.</p> <p>Misi PTDI-STTD :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasional di bidang transportasi darat yang sesuai dengan perkembangan teknologi; b. Menyelenggarakan penelitian dalam rangka penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang transportasi darat; c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang transportasi darat; d. Menciptakan kehidupan kampus dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, humanis serta berwawasan lingkungan; e. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan yang profesional dan akuntabel; f. Membentuk SDM lulusan transportasi darat yang prima dan beretika; g. Mengembangkan kerjasama Lembaga baik dalam maupun luar negeri. <p>Tujuan PTDI-STTD :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menghasilkan SDM Transportasi Darat yang professional, beretika dan berstandar internasional dengan sarana prasarana pendidikan dan pelatihan yang sesuai kemajuan teknologi Internasional; b. Menyelenggarakan kurikulum dan bahan ajar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; c. Menyelenggarakan penelitian yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat; d. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang prima melalui kegiatan publikasi yang bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat; e. Melaksanakan tata kelola yang mandiri, transparan, akuntabel dan efisien; f. Melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan antar Lembaga maupun perorangan baik dalam maupun luar negeri.

NO.	KATEGORI	ISI
2.	Tujuan Manual Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pelaksanaan peneliti sebagai acuan dalam menentukan pelaksana penelitian atau peneliti di lingkungan PTDI-STTD 2. Sebagai dokumen pelaksanaan jaminan dalam menentukan kriteria peneliti.
3.	Ruang Lingkup Manual Pelaksanaan Standar	<p>Manual ini berlaku :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketika peneliti pertama kali hendak melaksanakan penelitian di lingkungan PTDI-STTD 2. Peneliti melaksanakan rancangan, rumusan penelitian yang telah ditetapkan 3. PTDI-STTD akan melaksanakan monitoring dan evaluasi setiap peneliti dalam lingkungan PTDI-STTD
4.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap peneliti memiliki kualifikasi pendidikan dan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skim penelitian 2. Setiap ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitian memiliki kualifikasi pendidikan dan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skim penelitian 3. Anggota pelaksana dapat merupakan kombinasi dosen dan taruna 4. Jumlah anggota pelaksana sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skim penelitian 5. Setiap ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitian memiliki kompetensi sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkannya 6. Setiap ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitian, khususnya dosen mempunyai peta kegiatan penelitian atau rekam jejak (<i>roadmap</i>) yang jelas dan relevan dengan bidang ilmu yang dikembangkannya
5.	Langkah-langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jadikan visi dan misi PTDI-STTD sebagai titik tolak dan tujuan akhir peneliti. 2. Peneliti harus mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan penelitian 3. Peneliti mempelajari yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi 4. Peneliti lakukan evaluasi diri dengan melakukan <i>SWOT analysis</i> 5. Peneliti dapat melakukan penelitian di laboratorium atau di lapangan sesuai dengan kebutuhan internal dan/atau eksternal 6. Peneliti harus melakukan analisis hasil dari angka no. 2 hingga no. 4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi PTDI-STTD 7. Peneliti mengajukan proposal sesuai aturan yang telah dikeluarkan oleh PTDI-STTD 8. Peneliti harus mempelajari norma hukum peneliti dan tidak melakukan plagiat

NO.	KATEGORI	ISI
		9. Rumuskan kembali pernyataan standar peneliti 10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan 11. Sahkan dan berlakukan standar penelitian melalui penetapan dalam bentuk keputusan.
6.	Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Pelaksanaan Standar	Tim Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan Direktur PTDI-STTD dan jurusan sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya peneliti.
7.	Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : 1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait penelitian 2. Ketersediaan peraturan atau SOP pelaksanaan peneliti 3. Formulir/ <i>template</i> standar peneliti
8.	Referensi	1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti 2. Dokumen Panduan Penelitian P3M PTDI-STTD 3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 5. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT

	PTDI-STTD	Kode/No :13c/MM-SPMI/PTDI-STTD/III/2022
		Tanggal : 5 MARET 2022
	MANUAL SPMI	Revisi : 01
		Halaman : 4


MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENELITI POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA-STTD

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Rianto Rili P, M.Sc	Kepala SPM		5 Maret 2022
2. Pemeriksaan	Imam Prasetyo, ST,MT	Kabag. Adm. Akademik dan Ketarunaan		5 Maret 2022
3. Persetujuan	DR. I Made Suraharta, S.SiT, MT	Wakil Direktur I		5 Maret 2022
4. Penetapan	Ahmad Yani, ATD, MT	Direktur PTDI-STTD		5 Maret 2022
5. Pengendalian	DR. I Made Suraharta, S.SiT, MT	Wakil Direktur I		5 Maret 2022






NO.	KATEGORI	ISI
1.	Visi, Misi, dan Tujuan PTDI-STTD	<p>Visi PTDI-STTD : Sebagai Pusat Pendidikan Transportasi Darat yang Modern, Unggul dan Professional pada Tahun 2024.</p> <p>Misi PTDI-STTD :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasional di bidang transportasi darat yang sesuai dengan perkembangan teknologi; b. Menyelenggarakan penelitian dalam rangka penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang transportasi darat; c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang transportasi darat; d. Menciptakan kehidupan kampus dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, humanis serta berwawasan lingkungan; e. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan yang profesional dan akuntabel; f. Membentuk SDM lulusan transportasi darat yang prima dan beretika; g. Mengembangkan kerjasama Lembaga baik dalam maupun luar negeri. <p>Tujuan PTDI-STTD :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menghasilkan SDM Transportasi Darat yang professional, beretika dan berstandar internasional dengan sarana prasarana pendidikan dan pelatihan yang sesuai kemajuan teknologi Internasional; b. Menyelenggarakan kurikulum dan bahan ajar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; c. Menyelenggarakan penelitian yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat; d. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang prima melalui kegiatan publikasi yang bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat; e. Melaksanakan tata kelola yang mandiri, transparan, akuntabel dan efisien; f. Melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan antar Lembaga maupun perorangan baik dalam maupun luar negeri.

NO.	KATEGORI	ISI
2.	Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengevaluasi dan monitoring peneliti sebagai acuan capaian terhadap hasil penelitian di lingkungan PTDI-STTD 2. Sebagai jaminan terhadap peneliti bahwa peneliti melakukan penelitian dengan benar dalam penggunaan dana penelitian
3.	Ruang Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar	<p>Manual ini berlaku :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Audit dapat dilakukan oleh internal atau eksternal auditor 2. Auditor dapat melakukan dan meminta data yang diperlukan 3. PTDI-STTD akan melaksanakan monitoring dan evaluasi setiap peneliti dalam lingkungan PTDI-STTD
4.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap peneliti memiliki kualifikasi pendidikan dan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skim penelitian 2. Setiap ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitian memiliki kualifikasi pendidikan dan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skim penelitian 3. Anggota pelaksana dapat merupakan kombinasi dosen dan taruna 4. Jumlah anggota pelaksana sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skim penelitian 5. Setiap ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitian memiliki kompetensi sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkannya 6. Setiap ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitian, khususnya dosen mempunyai peta kegiatan penelitian atau rekam jejak (<i>roadmap</i>) yang jelas dan relevan dengan bidang ilmu yang dikembangkannya.
5.	Langkah-langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lakukan monitoring secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian peneliti 2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari peneliti dan teamnya 3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan 4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai 5. Temuan auditor harus diberi tahu kepada peneliti 6. Peneliti membuat laporan tertulis kepada auditor 7. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar peneliti kepada pimpinan unit kerja dan Direktur PTDI-STTD, disertai saran atau rekomendasi pengendalian

NO.	KATEGORI	ISI
6.	Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Auditor keuangan PTDI-STTD (SPI) 2. Auditor dari eksternal PTDI-STTD 3. Tim Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan PTDI-STTD dan program studi sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya peneliti.
7.	Catatan	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait evaluasi atau monitoring 2. Ketersediaan peraturan atau SOP ntuk monitoring kegiatan peneliti 3. Formulir evaluasi pelaksanaan evaluasi peneliti
8.	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti 2. Dokumen Panduan Penelitian P3M PTDI-STTD 3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

	PTDI-STTD	Kode/No :13d/MM-SPMI/PTDI-STTD/III/2022
		Tanggal : 5 MARET 2022
	MANUAL SPMI	Revisi : 01
		Halaman : 4


MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENELITI POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA-STTD

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Rianto Rili P, M.Sc	Kepala SPM		5 Maret 2022
2. Pemeriksaan	Imam Prasetyo, ST,MT	Kabag. Adm. Akademik dan Ketarunaan		5 Maret 2022
3. Persetujuan	DR. I Made Suraharta, S.SiT, MT	Wakil Direktur I		5 Maret 2022
4. Penetapan	Ahmad Yani, ATD, MT	Direktur PTDI-STTD		5 Maret 2022
5. Pengendalian	DR. I Made Suraharta, S.SiT, MT	Wakil Direktur I		5 Maret 2022






NO.	KATEGORI	ISI
1.	Visi, Misi, dan Tujuan PTDI-STTD	<p>Visi PTDI-STTD : Sebagai Pusat Pendidikan Transportasi Darat yang Modern, Unggul dan Professional pada Tahun 2024.</p> <p>Misi PTDI-STTD :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasional di bidang transportasi darat yang sesuai dengan perkembangan teknologi; b. Menyelenggarakan penelitian dalam rangka penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang transportasi darat; c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang transportasi darat; d. Menciptakan kehidupan kampus dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, humanis serta berwawasan lingkungan; e. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan yang profesional dan akuntabel; f. Membentuk SDM lulusan transportasi darat yang prima dan beretika; g. Mengembangkan kerjasama Lembaga baik maupun luar negeri. <p>Tujuan PTDI-STTD :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menghasilkan SDM Transportasi Darat yang professional, beretika dan berstandar internasional dengan sarana prasarana pendidikan dan pelatihan yang sesuai kemajuan teknologi Internasional; b. Menyelenggarakan kurikulum dan bahan ajar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; c. Menyelenggarakan penelitian yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat; d. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang prima melalui kegiatan publikasi yang bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat; e. Melaksanakan tata kelola yang mandiri, transparan, akuntabel dan efisien; f. Melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan antar Lembaga maupun perorangan baik dalam maupun luar negeri.

NO.	KATEGORI	ISI
2.	Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengendalikan peneliti sesuai SOP yang telah dikeluarkan PTDI-STTD dan Pemerintah agar peneliti melakukan penelitian sesuai bidang ilmunya 2. Memonitoring dan evaluasi terhadap peneliti bahwa benar dalam penggunaan dana penelitian sesuai kontrak yang telah dibuat
3.	Ruang Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar	<p>Manual ini berlaku :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengurangi kecurangan dilakukan audit yang dilakukan oleh internal maupun eksternal auditor 2. Auditor dapat melakukan dan meminta data yang diperlukan 3. Auditor melaporkan hasil audit ke Satuan Penjaminan Mutu 4. PTDI-STTD akan melaksanakan pengendalian secara penuh dengan cara memonitor dan mengevaluasi setiap peneliti dalam lingkungan PTDI-STTD
4.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian : melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar peneliti sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar peneliti dapat diperbaiki 2. Tindakan koreksi : melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar peneliti dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar peneliti
5.	Langkah-langkah atau Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memeriksa hasil laporan monitoring secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian peneliti 2. Memeriksa dan mempelajari catatan atau rekaman semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari peneliti dan teamnya 3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan 4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai 5. Semua laporkan temuan hasil evaluasi kepada peneliti dan teamnya untuk dilakukan rekomendasi pengendalian untuk perbaikan kinerja peneliti.
6.	Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Auditor keuangan PTDI-STTD (SPI) 2. Auditor dari eksternal PTDI-STTD 3. Tim Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan PTDI-STTD dan program studi sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya peneliti.

NO.	KATEGORI	ISI
7.	Catatan	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait evaluasi atau monitoring 2. Ketersediaan peraturan atau SOP ntuk monitoring kegiatan peneliti 3. Formulir evaluasi pelaksanaan evaluasi peneliti
8.	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti 2. Dokumen Panduan Penelitian P3M PTDI-STTD 3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

	PTDI-STTD	Kode/No :13e/MM-SPMI/PTDI-STTD/III/2022
		Tanggal : 5 MARET 2022
	MANUAL SPMI	Revisi : 01
		Halaman : 4

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENELITI POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA-STTD

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Rianto Rili P, M.Sc	Kepala SPM		5 Maret 2022
2. Pemeriksaan	Imam Prasetyo, ST,MT	Kabag. Adm. Akademik dan Ketarunaan		5 Maret 2022
3. Persetujuan	DR. I Made Suraharta, S.SiT, MT	Wakil Direktur I		5 Maret 2022
4. Penetapan	Ahmad Yani, ATD, MT	Direktur PTDI-STTD		5 Maret 2022
5. Pengendalian	DR. I Made Suraharta, S.SiT, MT	Wakil Direktur I		5 Maret 2022

NO.	KATEGORI	ISI
1.	Visi, Misi, dan Tujuan PTDI-STTD	<p>Visi PTDI-STTD : Sebagai Pusat Pendidikan Transportasi Darat yang Modern, Unggul dan Professional pada Tahun 2024.</p> <p>Misi PTDI-STTD :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasional di bidang transportasi darat yang sesuai dengan perkembangan teknologi; b. Menyelenggarakan penelitian dalam rangka penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang transportasi darat; c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang transportasi darat; d. Menciptakan kehidupan kampus dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, humanis serta berwawasan lingkungan; e. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan yang profesional dan akuntabel; f. Membentuk SDM lulusan transportasi darat yang prima dan beretika; g. Mengembangkan kerjasama Lembaga baik maupun luar negeri. <p>Tujuan PTDI-STTD :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menghasilkan SDM Transportasi Darat yang professional, beretika dan berstandar internasional dengan sarana prasarana pendidikan dan pelatihan yang sesuai kemajuan teknologi Internasional; b. Menyelenggarakan kurikulum dan bahan ajar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; c. Menyelenggarakan penelitian yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat; d. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang prima melalui kegiatan publikasi yang bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat; e. Melaksanakan tata kelola yang mandiri, transparan, akuntabel dan efisien; f. Melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan antar Lembaga maupun perorangan baik dalam maupun luar negeri.

NO.	KATEGORI	ISI
2.	Tujuan Manual Peningkatan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperbaiki segala kekurangan yang terjadi selama evaluasi terhadap peneliti 2. Untuk meningkatkan kualitas peneliti dan penerapan SOP 3. Memperbaharui SOP terhadap peneliti
3.	Ruang Lingkup Manual Peningkatan Standar	<p>Manual ini berlaku :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk meningkatkan segala aspek terhadap peneliti, hasil penelitian keterpakaian hasil penelitian kepada masyarakat 2. Satuan Penjaminan Mutu PTDI-STTD dapat melakukan pelatihan untuk peningkatan para peneliti 3. PTDI-STTD harus membiayai segala biaya untuk melaksanakan peningkatan peneliti dalam lingkungan PTDI-STTD.
4.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan atau peningkatan standar : upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar peneliti, secara periodik dan berkelanjutan 2. Evaluasi standar peneliti : tindakan menilai isi standar peneliti didasarkan, antara lain, pada : <ol style="list-style-type: none"> a. Hasil pelaksanaan isi standar peneliti pada waktu sebelumnya; b. Perkembangan situasi dan kondisi PTDI-STTD, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan PTDI-STTD dan masyarakat pada umumnya, dan c. Relevansinya dengan visi dan misi PTDI-STTD 3. Siklus standar peneliti : durasi atau masa berlakunya standar peneliti sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.
5.	Langkah-langkah atau Prosedur Peningkatan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memeriksa hasil laporan monitoring secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian peneliti 2. Memeriksa dan mempelajari catatan atau rekaman semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari peneliti dan teamnya 3. Perbaiki ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan 4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai 5. Semua laporkan temuan hasil evaluasi untuk diberikan rekomendasi peningkatan untuk perbaikan kinerja peneliti.
6.	Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Peningkatan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Auditor keuangan PTDI-STTD (SPI) 2. Auditor dari eksternal PTDI-STTD 3. Tim Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan PTDI-STTD dan program studi sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya peneliti.

NO.	KATEGORI	ISI
7.	Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait evaluasi atau monitoring 2. Ketersediaan peraturan atau SOP ntuk monitoring kegiatan peneliti 3. Formulir evaluasi pelaksanaan evaluasi peneliti
8.	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti 2. Dokumen Panduan Penelitian P3M PTDI-STTD 3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia